



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Toto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Macan putih no. 17 desa Kalipucang kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx Kabupaten Brebes, Desa Ciduwet, Ketanggungan, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 18 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan

Hal 1 dari 9 hal Put. No 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 29 September 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, selanjutnya pindah di 2 rumah bersama di xxxxxx Kabupaten Brebes selama 18 tahun 3 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1). xxxx (menikah) 2). xxxxx (menikah) dan 3). xxxxxxxx umur 17 tahun, anak nomor 3 dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari terpaksa Penggugat memenuhinya dengan bekerja sendiri dan masih dibantu orangtua Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya sejak tanggal 2 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan intim / pisah ranjang, hingga sekarang ini;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Penggugat merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa

Hal 2 dari 9 hal Put. No 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danmemutus yang amarnya sebagai berikut : ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat xxxxxx Terhadap Penggugat xxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau ;;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ikhsanuddin, S.H., namun mediasi tersebut gagal dilaksanakan karena Tergugat tidak bersedia untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah persidangan yang pertama Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes Nomor xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Brebes,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik ipar Penggugat;

Hal 3 dari 9 hal Put. No 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awal tahun 2001 antara antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kumpul bersama lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak akhir tahun 2020;
 - Bahwa yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal karena kekurangan ekonomi, Tergugat jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat ini antara antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kumpul bersama lagi;
 - Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena kekurangan ekonomi, Tergugat jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan yang pas pasan;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ikhsanuddin, S.H. namun mediasi tersebut gagal dilaksanakan karena Tergugat tidak bersedia mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah siding pertama Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat

Hal 5 dari 9 hal Put. No 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yakni xxxxxxx menyatakan sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan ekonomi. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yakni xxxxxxx menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan ekonomi. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 September 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah diantaranya karena kekurangan ekonomi;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada awal tahun 2020, di mana akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa terjalin komunikasi dengan baik
4. Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara keduanya, namun tidak berhasil

Hal 6 dari 9 hal Put. No 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya dan kedua belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفریق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1443 H. Oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Rohudi, M.H. dan Dra. Hj. Syafiah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rohudi, M.H.

Dra. Hj. Syafiah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 9 hal Put. No 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	425.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	560.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put. No 793/Pdt.G/2022/PA.Bbs